

**KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK
PADA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI**

(Jurnal)

Oleh

MANDA JUNIAWAN



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Konsekuensi Pernikahan Anak Pada Kehidupan Sosial Ekonomi

Manda Juniawan¹, Trisnaningsih², Zulkarnain³

FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1

**e-mail*: mandajuniawan@gmail.com, Telp +6282281143609

Received: Aug, 08th 2018

Accepted: Aug, 08th 2018

Online Published: Aug, 17th 2018

The aims of this research to describe the consequences of child marriage on the social economic life the Village of Brabasan in 2017. The method used is descriptive explorative. The subject is perpetrators of child marriage in Brabasan Village consist of 41. The data were collected with interviews, documentation, observation. The analyzed data is percentage. The results is consequence child marriage on the social economic life is, (1) the level of education perpetrators of child marriage is low. (2) Interactions that preparators with the couple and community is good. (3) The domestic violence is high. (4) The percentage of frequency play after marriage is high. (5) The level of income is low. (6) Many preparators stay with their parents after marriage a high. (7) The percentage of economic dependency with their parents is high.

Keywords: child marriage, social economic life, the consequences

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Subjek penelitian adalah pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yaitu 41 pelaku. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data adalah persentase. Hasil penelitian ini berupa Konsekuensi Pernikahan Anak Pada Kehidupan Sosial Ekonomi adalah, (1) Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah. (2) Interaksi pelaku dengan pasangan dan masyarakat baik. (3) Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tergolong tinggi. (4) Frekuensi bermain setelah menikah tinggi. (5) Tingkat pendapatan yang rendah. (6) Status tempat tinggal menumpang pada orangtua tinggi. (7) Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi.

Kata kunci : kehidupan sosial ekonomi, konsekuensi, pernikahan anak

Keterangan:

¹Mahasiswa Pendidikan Geografi

²Dosen Pembimbing 1

³Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Ada pula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab dan qabul didepan penghulu dan para saksi. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis, mental, dan material.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pernikahan boleh dilakukan bila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun baru dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Peraturan yang pemerintah tersebut, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah batas usia yang telah ditentukan.

Isu strategis mengenai pernikahan anak di sampaikan oleh *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 14-15 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas 95% terjadi di negara sedang berkembang. Pada kawasan Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 15 tahun.

Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria 79%, Kongo 74%, Afganistan 54%, dan Bangladesh 51%. *United Nations Development Economic and Social Affairs* menunjukkan bahwa Indonesia

merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan anak di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.

Provinsi Lampung juga menjadi salah satu provinsi yang terjadi kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Pernikahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 30% hingga 50%, berdasarkan data yang didapatkan dari catatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi (PT) Agama kota Bandar Lampung pada tahun 2015 terdapat 71 pasangan yang melakukan pernikahan anak, jumlah itu naik menjadi 102 pasangan yang melakukan pernikahan anak pada tahun 2016.

Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang mengalami kasus Pernikahan anak yang cukup banyak. Pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Mesuji masih tergolong cukup tinggi. Dalam catatan Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) setempat pada tahun 2017, persentasenya mencapai 40% dari total pernikahan yang terjadi.

Hal itu dipertegas dengan adanya pernyataan dari Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji S. Bowo Wirianto yang menyatakan bahwa pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Mesuji cukup tinggi.

Kenyataan tersebut senada dengan data yang didapatkan dari catatan buku tahunan peristiwa pernikahan tahun

2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada saat survei penelitian pendahuluan, dalam catatan peristiwa pernikahan tahun 2017 tersebut terdapat sebanyak 49 orang yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan.

Di bawah ini adalah data mengenai jumlah pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Usia saat menikah (th)	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	<14	0	0	6	20,00	6	12,24
2.	14-15	2	10,53	24	80,00	26	53,06
3.	16-18	17	89,47	0	0	17	34,70
Jumlah		19	100,00	30	100,00	49	100,00

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui pelaku pernikahan anak sebanyak 49 orang. pelaku laki-laki yaitu berjumlah 19 orang dan pada pelaku perempuan berjumlah 30 orang, namun jika dilihat dari Tabel 1 jumlah laki-laki yang melakukan pernikahan anak didominasi pada umur 16-18 tahun dengan jumlah 17 orang dengan persentase 89,47% dan jumlah perempuan yang melakukan pernikahan anak didominasi pada umur 14-15 tahun yaitu sebanyak 24 orang dengan persentase 80%.

Sedangkan untuk persentase total pernikahan anak tertinggi terdapat pada kelompok usia 14-15 tahun berjumlah 26 orang dengan persentase 53,06% dan untuk persentase total dari pernikahan anak yang terendah terdapat pada kelompok umur <14 sebanyak 5 orang dengan persentasenya sebanyak 12,24%.

Menurut Al Ghifari (2004:14) pernikahan anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, faktor pendidikan pelaku pernikahan anak yang rendah, faktor persepsi orangtua, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor lingkungan, faktor hamil diluar nikah, dan faktor adat istiadat setempat.

Konsekuensi yang akan dihadapi oleh konsekuensi pasangan yang melakukan pernikahan anak menurut UNICEF pada tahun 2001 yaitu, Kesehatan remaja yang akan terganggu, kerugian secara, hubungan seksualitas yang terganggu, kehamilan dan persalinan yang sangat dini, akses untuk berkontasepsi dan saran kesehatan reproduksi yang masih minim, perawatan anak usia dini belum mandiri, kesehatan masa depan ibu hamil dan melahirkan anak, serta penolakan pendidikan atau terhentinya akses pendidikan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2011:33), pernikahan anak memiliki berbagai konsekuensi dalam kehidupan seperti, rendahnya pendapatan ekonomi yang disebabkan karena pelaku pernikahan anak hanya bekerja pada sektor informal hal itu disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan keahlian yang kurang dimiliki setelah menikah, tingkat ketergantungan pada orang tua yang tinggi karena masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga secara mandiri sehingga secara tidak langsung menjadi beban keluarga, memicu depresi dan kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Menurut Arikunto (2002:176) metode penelitian deskriptif adalah melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengkaji sesuatu fenomena yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta dan fenomena tertentu dengan menggunakan prosedur ilmiah.

Lokasi tempat pada penelitian ini adalah di Desa Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Penentuan lokasi tempat penelitian di Desa Brabasan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik dengan pertimbangan tertentu tentang desa ini yaitu salah satu desa dengan angka pernikahan anak tertinggi di Kabupaten Mesuji.

Populasi dalam penelitian berjumlah 49 pelaku pernikahan anak, dan terdapat 8 pelaku yang berpasangan dan 33 pelaku yang tidak berpasangan, pelaku yang berpasangan dalam penelitian ini diambil pelaku yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 8 pelaku, karena dengan diambil salah satu dari pasangan sudah mewakili informasi yang akan diteliti. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah 41 pelaku pernikahan anak.

Variabel dalam penelitian ini adalah konsekuensi pelaku pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi yaitu dengan indikator: tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah, interaksi pelaku pernikahan anak yang buruk, tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi, frekuensi bermain setelah menikah tinggi, tingkat pendapatan yang rendah, status tempat tinggal masih menumpang pada orangtua, dan tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak, dengan digolongkan menjadi tingkat pendidikannya dikatakan rendah jika hanya tamatan jenjang pendidikan dasar (SD/SLTP), dan tingkat pendidikannya dikatakan sedang jika hanya tamatan jenjang pendidikan menengah (SLTA), dan pendidikannya dikatakan tinggi jika tamatan perguruan tinggi.
- 2) Interaksi pelaku pernikahan anak digolongkan baik jika tidak pernah bertengkar dengan pasangan serta tidak minder saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan dikatakan buruk jika

sering bertengkar dengan pasangan serta merasa minder dan tidak percaya diri ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

- 3) Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dapat digolongkan menjadi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi.
- 4) Frekuensi bermain, dengan penggolongannya yaitu dikatakan memiliki kebiasaan bermain jika memiliki kebiasaan bermain dalam waktu yang lama dengan jangkang hari yang berdekatan dan tidak suka bermain jika bermain hanya seperlunya saja dan tidak setiap hari dengan jangkang hari yang tidak berdekatan.
- 5) Tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak, dengan penggolongannya pendapatan dikatakan rendah jika <UMR Kabupaten Mesuji Tahun 2017, sedang jika sama dengan UMR Kabupaten Mesuji Tahun 2017, dan tinggi jika >UMR Kabupaten Mesuji Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.908.447.
- 6) Status tempat tinggal pelaku pernikahan anak dapat dikelompokkan menjadi milik sendiri, Menyewa atau mengontrak, dan Menumpang pada orangtua.
- 7) Tingkat ketergantungan orangtua dapat digolongkan menjadi tinggi jika semua kebutuhan hidup ditanggung oleh orangtua, sedang jika ditanggung bersama-sama dengan orangtua, dan rendah jika sudah ditanggung sendiri secara mandiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Teknik wawancara

Pada penelitian menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utama untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan sosial ekonomi pelaku pernikahan anak sebagai konsekuensi dari pernikahan anak, teknik ini menggunakan opsi pertanyaan terlampir pada pertanyaan pada lembar kuesioner dengan opsi jawaban bersifat tertutup dan terbuka. Ketika penelitian terdapat beberapa kendala dalam menggunakan teknik wawancara ini, banyak pelaku yang enggan diwawancarai, peneliti mensiasatinya dengan memindahkan data pada kuesioner kedalam telepon genggam dan mewawancarai pelaku pernikahan anak dengan melihat pertanyaan kuesioner yang ada di layar telepon dan menyesuaikan dengan pakaian keseharian penduduk di Desa Brabasan pada hari-hari biasa, seperti menggunakan celana pendek dan kaos saat mewawancarai agar tidak dicurigai pelaku dan berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasi tentang kehidupan sosial ekonomi mereka kepada peneliti.

2) Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data monografi Desa, Kecamatan dan foto penelitian sebagai bukti penelitian berlangsung.

3) Teknik observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi pengamatan terhadap pelaku pernikahan anak dalam berinteraksi dan digunakan peneliti untuk memperoleh jumlah pelaku pernikahan anak sebagai responden penelitian. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah penduduk, jumlah pelaku pernikahan anak yang bertempat tinggal di Desa Brabasan. kendala yang dialami peneliti ketika menerapkan teknik penelitian observasi dalam penelitian adalah banyak data yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, seperti data pelaku pernikahan anak yang ada di KUA Kecamatan Tanjung Raya ada beberapa pelaku pernikahan anak yang peneliti kenal tetapi dalam catatan buku pernikahan tersebut usia yang terlampir tidak sesuai dengan aslinya yang ada dilapangan. Untuk mengatasinya peneliti melakukan observasi pada beberapa tokoh desa yang dipandang peneliti dapat memberikan informasi yang valid.

Teknik analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis persentase. Dengan membagi jumlah observasi dalam masing-masing kategori variabel (f) dengan jumlah frekuensi (N). Setelah pembagian dilakukan, hasilnya dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase. Dengan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100$$

Keterangan :

% :Persentase yang diperoleh.

n :Jawaban responden.


N : Jumlah sampel.

100 : Konstanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang secara letak astronomisnya terletak di antara 3°57'53'' Lintang Selatan - 4°0'27'' Lintang Selatan dan terletak diantara 105°18'40'' Bujur Timur - 105°21'50'' Bujur Timur. Sedangkan untuk letak administratif Desa Brabasan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Desa Gedung Ram
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tenang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Timur
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Timur.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Brabasan Mesuji Tahun 2018.

1. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak.

Tabel 2. Komposisi Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	SD	1	9,09	18	60,00	19	46,34
2.	SMP	7	63,64	12	40,00	19	46,34
3.	SMA	3	27,27	0	0	3	7,32
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tergolong rendah, sebanyak 46,34% pelaku tamat SD dan 46,34% hanya tamat SMP. Sedangkan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang tamat SMA hanya 3 pelaku. Penelitian ini sesuai dengan pendapat UNICEF (2001:9-11), pernikahan usia dini memiliki banyak dampak untuk remaja, dalam aspek pendidikan pelaku akan mendapatkan dampak *The denial of education*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan di Malinau Sardi di Malinau dengan judul Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah adalah konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi. Tingkat pendidikan yang rendah adalah konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

2. Interaksi Pelaku Pernikahan Anak

Tabel 3. Frekuensi Pertengkaran Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Pertengkaran Setelah Menikah	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Sering bertengkar	10	90,91	22	73,33	32	78,05
2.	Tidak	1	9,09	8	26,67	9	21,95
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa interaksi pelaku dengan pasangan tergolong baik karena terdapat 78,05% pelaku tidak sering bertengkar dengan pasangannya dan sisanya yang sering bertengkar dengan pasangan sebanyak 9 orang atau 21,95

persen. diketahui pula bahwa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan, kenyataan ini dibuktikan dengan semua pelaku pernikahan anak menjawab sering ngobrol dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar,

dari pernyataan yang diungkapkan menandakan adanya hubungan yang terjalin baik dengan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ahmad di Bogor tahun 2011 tentang Dampak Sosial

Pernikahan Usia Dini dengan hasil sebesar 70.00% memberikan pengakuan masih sering bertengkar dengan pasangan, dan minder saat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tabel 4. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017

No	Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dirasakan oleh Pelaku Pernikahan Anak	Frekuensi				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Kekerasan secara seksual berupa kata-kata kotor.						
	1) Ya	4	36,36	23	76,67	27	65,85
	2) Tidak	7	63,64	7	23,33	14	34,15
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	41
2.	Kekerasan secara fisik.						
	1) Ya	0	0	9	30,00	9	21,95
	2) Tidak	11	100,00	21	70,00	32	78,05
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	41
3.	Kekerasan menghina dan merendahkan.						
	1) Ya	3	27,27	14	46,67	17	41,46
	2) Tidak	8	72,73	16	53,33	24	58,54
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	41
4.	Kekerasan secara ekonomi berupa tidak diberi nafkah						
	1) Ya	0	0	11	36,67	11	26,83
	2) Tidak	11	100,00	19	63,33	30	73,17
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	10,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga memang benar terjadi pada rumah tangga pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, untuk kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan secara seksual yaitu sebesar 65,85% dan untuk kekerasan secara fisik 21,95%, kekerasan psikologis 41,46% dan kekerasan secara ekonomi

26,83%. Penelitian ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad di Bogor tahun 2011 tentang Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

4. Frekuensi Bermain

Tabel 5. Frekuensi Bermain Pelaku Pernikahan Anak di Desa BrabasanKecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Frekuensi Bermain	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Suka Bermain	10	90,91	23	76,67	33	80,45
2.	Tidak Suka Bermain	1	9,09	7	23,33	8	19,51
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 5 dapat diketahui pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan memiliki frekuensi bermain yang tinggi, sebanyak 80,45% pelaku pernikahan anak memiliki kebiasaan bermain yang tinggi setelah menikah dan pelaku pernikahan anak yang tidak memiliki kebiasaan bermain sebanyak 19,51%.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspitasari di Tasikmalaya tentang Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya yang menunjukkan frekuensi kebiasaan bermain yang tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

5. Tingkat Pendapatan Pelaku Pernikahan Anak

Tabel 6. Pendapatan Rata-Rata Perbulan Pelaku Pernikahan Anak di Desa BrabasanKecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Rendah <1.908.477	11	100,00	30	100,00	41	100,00
2.	Sedang 1.908.477	0	0	0	0	0	0
3.	Tinggi >1.908.477	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan memiliki pendapatan yang rendah, semua pelaku pernikahan anak yang berjumlah 41 pelaku atau sebesar 100,00% pelaku pernikahan anak memiliki pendapatan yang rendah yaitu dibawah Upah Minimum Regional Kabupaten Mesuji sebesar Rp.1.908.477.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmini di Pinrang tahun 2015 dengan hasilnya yaitu pelaku semua pelaku pernikahan anak yang dijadikan responden memiliki pendapatan yang rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

6. Status Tempat Tinggal Pelaku Pernikahan Anak

Tabel 7. Status Kepemilikan Tempat Tinggal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Tempat Tinggal Setelah Menikah	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Menumpang Orangtua	10	90,09	26	86,67	36	87,80
2.	Mengontrak	1	9,00	2	6,67	3	7,32
3.	Rumah sendiri	0	0	2	6,67	2	4,88
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 7 diketahui bahwa hampir sebagian besar pelaku pernikahan anak setelah menikah bertempat tinggal menumpang pada orangtua. sebanyak 36 pelaku dengan persentasenya sebesar 87,80% pelaku masih tinggal menumpang pada orangtua setelah menikah.

Sedangkan untuk pelaku pernikahan anak yang sudah tinggal mengontrak yaitu sebanyak 3 pelaku dengan persentasenya 7,32% dan yang tinggal

dirumah sendiri terdapat 2 orang pelaku dengan persentasenya yaitu sebesar 4,88%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmini di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 tentang Dampak Menikah yang menunjukkan bahwa status rumah masih menumpang pada orangtua merupakan salah satu konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

7. Tingkat Ketergantungan Ekonomi Pelaku Pernikahan Anak Pada Orangtua

Tabel 8. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

No	Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi	Jumlah				Total	(%)
		Laki-laki		Perempuan			
		Total	(%)	Total	(%)		
1.	Ditanggung orangtua	8	72,72	17	56,67	25	60,97
2.	Ditanggung Bersama	3	27,27	13	43,33	16	39,02
3.	Ditanggung sendiri	0	0	0	0	0	0
Jumlah		11	100,00	30	100,00	41	100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan hampir sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masih ditanggung oleh

orangtua sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi, didapatkan bahwa sebanyak 25 pelaku dalam pemenuhan kebutuhan

ekonomi masih ditanggung orangtua dengan persentasenya sebesar 69,44%.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmini di Pinrang tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pelaku pernikahan anak yang telah menikah menggantungkan hidupnya kepada

orangtua, dari keenam pelaku yang dijadikan subjek yang dilakukan wawancara mendalam memberikan gambaran bahwa kebutuhan akan makan, kebutuhan, akan tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya masih semuanya ditanggung oleh orangtua.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, maka dapat disimpulkan seperti berikut ini. Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah, tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi, frekuensi bermain setelah menikah tinggi, tingkat pendapatan yang rendah, status tempat tinggal masih menumpang pada orangtua, dan tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi. merupakan bahwa konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Saran

Bagi pelaku pernikahan anak disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti kejar Paket C, jangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar keharmonisan rumah tangga tetap tercipta, kurangi kebiasaan bermain lebih fokus dalam mengurus rumah tangga dan serta lebih giat untuk bekerja agar pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifani, Abu. 2004. *Pernikahan Dini Dilma Genegari Ekstravagansa*. Mujahid. Bandung. 63 hlm.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Rieneka Cipta. Jakarta. 413 hlm.
- Kementrian Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- Kurniawati, Henri. 2011. *Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya*. Diterbitkan tanggal 21 juli 2011. (<http://hennitisna.blogspot.com/2015/05/pernikahan-usiamuda.html>). Diakses pada hari minggu tanggal 0 April 2017 pukul 08:50 WIB.
- UNICEF. 2001. *Early Marriage Child Spouses*. Innocenti Research Centre UNICEF. Florence. 28 hlm.
- World Health Organization (WHO). 2012. *Angka Kelahiran Bayi*. World Health Organization. Amerika Serikat. 77 hlm.